

## THE ANALYSIS OF PNM MEKAR SYARIAH FINANCING PRACTICES FROM THE PERSPECTIVE OF ISLAMIC LAW IN WEST KALIMANTAN

M. Basri<sup>1</sup> dan Ahmad Hasani<sup>2</sup>

<sup>1</sup> Sekolah Tinggi Ekonomi Islam Abdussalam, m.basri@dosen.steiabdussalam.ac.id.

<sup>2</sup> Sekolah Tinggi Ekonomi Islam Abdussalam, ahmad.hasany@dosen.steiabdussalam.ac.id.

### ABSTRACT

*This study aims to evaluate the practice of lending money implemented by PT Permodalan Nasional Madani (PNM) Mekar Syariah in West Kalimantan, from the perspective of Islamic law. The phenomenon of capital needs for micro and small businesses is an important background for the birth of this Islamic financing institution. This study uses a qualitative approach with a field research method. Data were obtained through in-depth interviews, observations, and documentation which were then analyzed descriptively. The results of the study indicate that lending practices at PNM Mekar Syariah contain elements of Islamic financing contracts, but there are still several aspects that need to be adjusted to be fully in line with the principles of muamalah in Islam. This study recommends strengthening sharia supervision and ongoing guidance for customers to improve compliance with sharia values.*

**Keywords:** Loan Money, Islamic Law, Sharia Financing, PNM Mekar, Muamalah Contracts.

### Article History:

Received : 19 May 2024

Revised : 02 June 2024

Accepted : 02 June 2024

Available online : 03 June 2024

## I. PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Kebutuhan terhadap lembaga keuangan yang berbasis syariah semakin meningkat seiring dengan kesadaran masyarakat Muslim untuk bertransaksi sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Salah satu bentuk layanan keuangan yang sangat dibutuhkan oleh pelaku usaha kecil dan mikro adalah fasilitas pinjaman modal yang tidak mengandung unsur riba (Atun & Munir, 2022). PT Permodalan Nasional Madani (PNM) melalui unit Mekar (Membina Ekonomi Keluarga Sejahtera) Syariah hadir sebagai jawaban atas kebutuhan tersebut dengan menawarkan pembiayaan berbasis prinsip syariah. Namun, dalam praktiknya, terdapat keraguan di masyarakat mengenai kesesuaian antara konsep syariah yang diusung dengan implementasi aktual di lapangan.

Sebagian kalangan mempertanyakan apakah sistem pinjaman yang diterapkan benar-benar terbebas dari unsur riba, gharar, dan eksplorasi yang dilarang dalam Islam. Hal ini mendorong perlunya kajian mendalam mengenai praktik pembiayaan di lembaga tersebut, khususnya ditinjau dari sudut pandang hukum Islam. Penelitian ini difokuskan pada analisis praktik pinjaman yang dijalankan oleh Permodalan Nasional Madani (PNM) Mekar Syariah yang ada di Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat. Oleh karena itu, tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk mengetahui antara kesesuaian praktik pinjaman dengan ketentuan muamalah dalam Islam serta mengidentifikasi aspek-aspek yang perlu diperbaiki untuk menjamin kepatuhan terhadap prinsip syariah yang ada di masyarakat, khususnya masyarakat Kabupaten Kubu Raya Provinsi Kalimantan Barat.

## II. TINJAUAN PUSTAKA

### 2.1. Landasan Teori

#### 2.1.1. Konsep Pinjaman Dalam Perspektif Islam

Dalam ajaran Islam, praktik pinjam-meminjam dikenal dengan istilah *qardh*, yaitu memberikan harta kepada pihak lain untuk dimanfaatkan, dengan kewajiban mengembalikan dalam bentuk dan jumlah yang sama tanpa tambahan. Hal tersebut termasuk dalam sifata tolong menolong (*ta'awun*). Dinamika kehidupan sosial, manusia tidak dapat dilepaskan dari interaksi dengan sesamanya dalam upaya memenuhi berbagai kebutuhan hidup. Namun, realitas menunjukkan bahwa individu sering kali menghadapi keterbatasan baik dari segi kemampuan ekonomi maupun kemauan untuk mencukupi seluruh keperluan dan keinginannya. Menurut (binti Sulaiman, 2009) Kondisi ini menjadi lebih kompleks ketika seseorang dihadapkan pada keadaan mendesak yang mengharuskannya memperoleh bantuan dari orang lain, salah satunya melalui pinjaman, baik berupa uang tunai maupun barang kebutuhan (Basri, 2024). Dalam konteks seperti ini, Islam memandang praktik memberi pinjaman bukan hanya sebagai bentuk solidaritas sosial, tetapi juga sebagai amalan yang sangat dianjurkan dan berpahala besar.

Dalam Al-Qur'an, Surah Al-Baqarah ayat 245.

﴿ مَنْ دَأْذَبِيْرُضُ اللَّهُ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَعِّفُهُ اللَّهُ أَصْعَافًا كَثِيرًا وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْقِيْضُ وَاللَّهُ تُرْجُعُونَ ﴾

Menegaskan bahwa siapa pun yang memberikan pinjaman kepada Allah dengan pinjaman yang baik, maka Allah akan melipatgandakannya dan memberikan pahala yang agung. Ayat ini menekankan bahwa memberi pinjaman kepada sesama yang membutuhkan, dengan niat ikhlas dan tanpa mengambil keuntungan, merupakan bentuk ibadah yang sangat mulia di sisi Allah SWT.

Al-Qur'an dan hadis memberikan landasan yang jelas terkait dengan larangan riba dalam transaksi keuangan, sebagaimana tertuang dalam QS. Al-Baqarah ayat 275.

الَّذِينَ يُكْلِفُونَ الرِّبَا وَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا كَمَا يَقُولُ الَّذِي يَتَخَطَّهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسْأَلَاتِ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لَنَّمَا أَنْبَيْتَ مِثْلَ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ أَنْبَيْتَ  
وَحْرَمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَأَنْتَهُ فَلَمَّا مَا سَلَفَ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْنَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا  
خَلُوْنَ ﴿٢٧٥﴾

Artinya:

"Orang-orang yang memakan (bertransaksi dengan) riba tidak dapat berdiri, kecuali seperti orang yang berdiri sempoyongan karena kesurupan setan. Demikian itu terjadi karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Siapa pun yang telah sampai kepadanya peringatan dari Tuhan (menyangkut riba), lalu dia berhenti sehingga apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Siapa yang mengulangi (transaksi riba), mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya". (QS. Albaqarah ayat 275)

Riba, dalam konteks pinjaman, adalah penambahan atas pokok pinjaman yang disyaratkan oleh pemberi pinjaman (Prastiwi & Fitria, 2021). Oleh karena itu, praktik pinjaman dalam perspektif Islam harus terbebas dari unsur riba, gharar (ketidakjelasan), dan dzulm (ketidakadilan) (Ghofur,t.t.).

### 2.1.2. Lembaga Keuangan Mikro Syariah

Lembaga keuangan mikro berbasis syariah muncul sebagai solusi alternatif atas keterbatasan sistem keuangan konvensional, khususnya dalam menjangkau kelompok masyarakat berpenghasilan rendah dan pelaku usaha kecil-menengah (Arifin & Sa'dhiyah, 2014). Keberadaan lembaga ini bertujuan untuk menyediakan akses permodalan yang adil, transparan, dan sesuai dengan nilai-nilai Islam. Melalui pendekatan inklusif, lembaga keuangan mikro syariah diharapkan mampu mendorong pemberdayaan ekonomi umat serta mengurangi ketergantungan pada lembaga keuangan berbasis riba (Pambekti dkk., 2022).

Dalam operasionalnya, lembaga keuangan mikro syariah menawarkan berbagai produk pembiayaan yang menggunakan akad-akad muamalah yang telah diatur dalam fikih Islam. Beberapa jenis akad yang lazim digunakan antara lain *murabahah* (jual beli dengan margin keuntungan), *ijarah* (sewa menyewa), *mudharabah* (kemitraan usaha dengan sistem bagi hasil), dan *qardhul hasan* (pinjaman kebaikan tanpa bunga). Masing-masing akad memiliki karakteristik hukum dan prosedur yang harus dipatuhi agar transaksi tetap sah dan sesuai dengan prinsip syariah (Taufiq, 2020).

Pemilihan akad dalam setiap produk pembiayaan tidak dapat dilakukan secara seragam, melainkan harus mempertimbangkan kebutuhan spesifik nasabah serta kondisi ekonomi yang melatarbelakanginya. Oleh karena itu, lembaga keuangan syariah dituntut untuk memiliki pemahaman mendalam terhadap fikih muamalah dan prinsip kehati-hatian dalam menyusun produk. Dengan demikian, lembaga tidak hanya menjalankan fungsi intermediasi keuangan, tetapi juga menjadi perpanjangan tangan dakwah ekonomi Islam yang menekankan keadilan, keberkahan, dan kesejahteraan bersama.

### **2.1.3. Prinsip Hukum Islam dalam Transaksi Keuangan**

Dalam ajaran Islam, sistem transaksi keuangan diatur secara rinci berdasarkan prinsip-prinsip dasar yang menekankan nilai keadilan, transparansi, dan saling menguntungkan antara pihak-pihak yang terlibat. Tujuan utama dari pengaturan ini adalah untuk mencegah terjadinya praktik eksploitasi, penindasan ekonomi, serta memastikan adanya perlindungan terhadap hak-hak masing-masing pihak dalam muamalah. Oleh karena itu, setiap bentuk aktivitas ekonomi dalam Islam wajib menghindari unsur riba, gharar, dan maisir yang dapat merugikan salah satu pihak (Kholid, 2018; Berakon dkk., 2024).

Keseimbangan sosial dalam transaksi keuangan merupakan salah satu misi penting dalam hukum Islam. Dalam konteks ini, transaksi tidak hanya dipandang dari sisi profitabilitas, tetapi juga mempertimbangkan dampaknya terhadap keadilan sosial dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Sistem keuangan syariah dibangun atas dasar etika dan nilai spiritual yang bertujuan menciptakan harmoni antara kepentingan individu dan kepentingan publik.

Untuk menjamin bahwa operasional lembaga keuangan syariah berjalan sesuai prinsip-prinsip syariah, maka kehadiran Dewan Pengawas Syariah (DPS) menjadi hal yang mutlak. DPS berperan sebagai otoritas internal yang mengawasi, memberi fatwa, serta memastikan bahwa seluruh produk dan kegiatan usaha lembaga telah sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Keberadaan DPS ini merupakan bentuk komitmen terhadap integritas syariah dalam sistem keuangan Islam.

## **III. METODOLOGI PENELITIAN**

### **3.1. Jenis dan Pendekatan Penelitian**

Penelitian ini dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan kualitatif, yang bertujuan untuk menggali pemahaman secara komprehensif terhadap fenomena yang terjadi di lapangan. Pendekatan ini dianggap relevan karena memungkinkan peneliti untuk menangkap makna dan dinamika yang tidak dapat diungkap hanya melalui data kuantitatif (Pahleviannur dkk., 2022). Dengan metode ini, informasi dikumpulkan secara langsung dari sumber utama melalui interaksi mendalam dengan partisipan penelitian.

Jenis penelitian yang digunakan adalah studi lapangan (*field research*), di mana data diperoleh melalui observasi langsung, wawancara dengan informan kunci, serta dokumentasi kegiatan lembaga. Metode ini memberikan fleksibilitas bagi peneliti untuk menjelajahi konteks sosial, budaya, dan ekonomi yang mempengaruhi praktik lembaga pemberian syariah di masyarakat. Studi lapangan juga memungkinkan peneliti memahami pola-polanya praktik yang terjadi secara nyata dan kontekstual (Fiantika dkk., 2022).

Secara khusus, penelitian ini memfokuskan kajiannya pada praktik pinjaman yang dilakukan oleh PT Permodalan Nasional Madani (PNM) Mekar Syariah di Kabupaten Kubu Raya Kalimantan Barat. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menilai sejauh mana praktik tersebut telah dijalankan sesuai dengan ketentuan hukum Islam, terutama dalam aspek muamalah. Penilaian ini penting untuk mengidentifikasi kesesuaian operasional lembaga dengan prinsip-prinsip syariah serta memberikan rekomendasi perbaikan jika ditemukan penyimpangan dalam pelaksanaannya.

### 3.2. Lokasi dan Subjek Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di kantor cabang PT Permodalan Nasional Madani (PNM) Mekar Syariah yang beroperasi di Kabupaten Kubu Raya, Provinsi Kalimantan Barat. Lokasi tersebut dipilih karena merupakan salah satu unit yang aktif dalam menjalankan program pembiayaan berbasis syariah kepada masyarakat pelaku usaha mikro dan kecil di daerah tersebut.

Adapun subjek yang terlibat dalam penelitian ini mencakup berbagai pihak yang memiliki keterkaitan langsung dengan pelaksanaan program pembiayaan. Mereka terdiri atas unsur manajemen lembaga, petugas lapangan yang berinteraksi langsung dengan nasabah, para penerima manfaat (nasabah), serta tokoh masyarakat yang memiliki pengetahuan mengenai kondisi sosial dan pandangan keislaman masyarakat setempat. Pelibatan subjek yang beragam ini dimaksudkan untuk memperoleh sudut pandang yang komprehensif terhadap praktik yang sedang diteliti.

### 3.3. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui beberapa teknik utama yang bertujuan memperoleh informasi secara menyeluruh dan mendalam. Salah satu metode yang digunakan adalah wawancara mendalam, di mana peneliti berinteraksi langsung dengan informan untuk menggali pandangan, pengalaman, serta pemahaman mereka terhadap praktik pembiayaan yang diterapkan oleh lembaga.

Selain wawancara, observasi langsung di lokasi penelitian juga dilakukan guna mengamati aktivitas operasional lembaga secara nyata. Di samping itu, peneliti turut mengumpulkan berbagai dokumen institusional yang relevan, seperti formulir akad, laporan kegiatan, dan bahan sosialisasi program. Teknik dokumentasi ini berguna untuk memperkuat data lapangan dan memberikan bukti administratif atas praktik yang diteliti.

### 3.4. Teknik Analisis Data

Proses analisis data dalam penelitian ini dilakukan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Teknik ini memungkinkan peneliti untuk menginterpretasikan data yang telah dikumpulkan secara sistematis, dimulai dengan proses reduksi data, yaitu menyaring informasi penting yang relevan dengan fokus penelitian. Tahapan ini bertujuan untuk menyederhanakan data mentah agar lebih mudah dipahami dan dianalisis lebih lanjut.

Setelah data direduksi, langkah selanjutnya adalah penyajian data dalam bentuk narasi deskriptif yang terstruktur, sehingga hubungan antar variabel dapat diidentifikasi secara logis. Akhirnya, peneliti menarik kesimpulan berdasarkan temuan lapangan dengan merujuk pada prinsip-prinsip dalam fikih muamalah. Prinsip ini dijadikan sebagai dasar normatif untuk menilai kesesuaian praktik pembiayaan yang diteliti dengan hukum Islam.

## IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

### 4.1. Hasil

#### 4.1.1. Profil Singkat PNM Mekar Syariah di Kalimantan Barat

PT Permodalan Nasional Madani (PNM) merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak di sektor jasa keuangan. Lembaga ini dibentuk sebagai bentuk konkret dari komitmen pemerintah dalam mengembangkan serta memperkuat peran pelaku usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi (UMKM). PNM berfungsi sebagai solusi strategis yang

bertujuan untuk memperluas akses pembiayaan dan menyediakan layanan pelatihan yang dibutuhkan oleh para pelaku UMKM di berbagai wilayah Indonesia. Pendirian PNM dilatarbelakangi oleh Tap MPR No. XVI/MPR/1998 mengenai kebijakan ekonomi dalam konteks pelaksanaan demokrasi ekonomi, dan secara resmi didirikan pada tanggal 1 Juni 1999.

Sebagai salah satu inisiatif terbaru, pada tahun 2015 PNM meluncurkan program yang dikenal dengan nama Membina Ekonomi Keluarga Sejahtera atau PNM Mekar. Program ini dirancang khusus untuk memberdayakan perempuan prasejahtera yang menjalankan usaha ultra mikro, baik yang baru memulai usaha maupun yang tengah mengembangkan kegiatan usahanya. PNM Mekar menerapkan pendekatan berbasis kelompok dan dilengkapi dengan pendampingan intensif serta pelatihan pengelolaan keuangan. Program ini memberikan fasilitas pinjaman modal usaha tanpa agunan, mendorong budaya menabung, meningkatkan kapasitas kewirausahaan, serta mendukung pengembangan usaha agar para peserta mampu meningkatkan taraf hidup keluarga mereka.

Di masyarakat umum, PNM Mekar kerap disebut sebagai "Bank Emok." Istilah ini merujuk pada posisi duduk lesehan bersimpuh yang menjadi ciri khas dalam kegiatan transaksi dan penagihan yang dilakukan oleh para petugas kepada kelompok nasabah perempuan. Kehadiran PNM Mekar Syariah ini bertujuan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat melalui pembiayaan dan pendampingan usaha, terutama bagi kalangan perempuan pelaku usaha ultra mikro. Program ini sekaligus menjadi bagian dari strategi penguatan sektor UMKM untuk mendukung penciptaan lapangan kerja dan peningkatan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

Unit cabang PNM Mekaar Syariah yang beroperasi di wilayah Kalimantan Barat memiliki peran strategis dalam menyalurkan program pembiayaan syariah kepada masyarakat setempat, khususnya kepada kelompok perempuan prasejahtera yang menjalankan usaha berskala ultra mikro. Melalui program ini, lembaga berupaya memberdayakan kaum perempuan agar mampu meningkatkan kapasitas ekonomi sekaligus mendorong perbaikan taraf hidup keluarga mereka.

Program pembiayaan yang diinisiasi oleh PNM Mekaar Syariah dirancang untuk memberikan akses modal yang mudah, terjangkau, dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Kegiatan ini menjadi bagian dari misi lembaga untuk mendukung pertumbuhan sektor informal dan memperluas jangkauan inklusi keuangan syariah ke pelosok daerah, termasuk wilayah Kalimantan Barat yang menjadi salah satu fokus pengembangan.

Secara historis, kehadiran PNM Mekaar Syariah merupakan kelanjutan dari program ULaMM (Unit Layanan Modal Mikro) yang telah dirintis sebelumnya. Saat ini, jaringan kantor unit Mekaar telah tersebar di berbagai provinsi di Indonesia, termasuk di Kalimantan Barat, yang menunjukkan komitmen PNM dalam memperluas akses pembiayaan syariah secara nasional dan menjangkau segmen masyarakat yang selama ini belum terlayani secara optimal oleh lembaga keuangan formal.

#### **4.1.2. Prosedur dan Mekanisme Pembiayaan**

Prosedur pemberian pinjaman modal di PNM Mekar Syariah dimulai dengan tahap sosialisasi. Pada fase awal ini, petugas lapangan yang disebut Account Officer (AO) bertugas mengidentifikasi calon nasabah, khususnya perempuan prasejahtera yang memenuhi kriteria pembiayaan. AO biasanya mendatangi lokasi dengan konsentrasi komunitas, lalu memberikan

penjelasan mengenai program pinjaman modal yang ditawarkan oleh PNM Mekar. Tujuan dari tahap ini adalah memperkenalkan layanan serta menjaring minat dari masyarakat sasaran yang potensial.

Setelah sosialisasi, individu yang berminat dapat mengajukan pendaftaran kepada petugas PNM Mekar dengan melengkapi sejumlah persyaratan, seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), surat izin dari suami, dan formulir pendaftaran yang telah disediakan. Selanjutnya, dilakukan proses survei kelayakan untuk menilai kondisi ekonomi calon nasabah. Penilaian ini mencakup aspek tempat tinggal, penghasilan, serta wawancara yang idealnya juga dihadiri oleh pasangan atau kepala keluarga. Hasil survei ini kemudian diverifikasi ulang oleh Kepala Cabang atau Senior Account Officer (SAO) guna memastikan keabsahan data yang telah dikumpulkan.

Jika calon nasabah dinyatakan lolos seleksi, maka mereka wajib mengikuti sesi Persiapan Pembiayaan (PP). Sesi ini bertujuan membekali calon nasabah dengan pemahaman mengenai prosedur dan ketentuan pinjaman, serta mendisiplinkan mereka dalam menjalani kewajiban kredit. Materi PP mencakup tata cara pinjam-meminjam, hak dan kewajiban nasabah, pembentukan kelompok, serta mekanisme pertemuan rutin mingguan. Setelah PP, proses dilanjutkan dengan akad pinjaman, penandatanganan perjanjian, dan akhirnya pencairan dana. Pencairan hanya dilakukan apabila seluruh anggota kelompok hadir sebagai bentuk komitmen tanggung renteng dan umumnya dilakukan dalam waktu maksimal satu minggu setelah akad disepakati.

#### **4.1.3. Peruntukan Pinjaman Modal Di PNM Mekar**

Program pinjaman modal dari PNM Mekar secara khusus ditujukan bagi perempuan, baik yang berprofesi sebagai ibu rumah tangga maupun yang menjalankan usaha mandiri, yang memerlukan dana untuk mengembangkan atau memulai kegiatan usaha. Ketentuan ini diberlakukan untuk mendorong kemandirian ekonomi perempuan prasejahtera. Setelah dana dicairkan, pembelian barang dilakukan oleh nasabah secara mandiri tanpa adanya kewajiban untuk memberikan laporan penggunaan dana kepada pihak PNM. Lembaga juga tidak secara aktif menelusuri rincian penggunaan dana oleh masing-masing nasabah.

Kriteria usia penerima pinjaman ditetapkan pada rentang 18 hingga 60 tahun, tanpa membedakan status perkawinan. Perempuan yang belum menikah tetap dapat menjadi nasabah selama mereka menjadi tulang punggung keluarga atau memiliki tanggungan ekonomi. Namun, aparatur sipil negara atau pegawai negeri sipil tidak termasuk dalam kelompok yang diperkenankan menerima pembiayaan ini. Hal ini karena program PNM Mekar ditujukan bagi masyarakat dengan keterbatasan akses terhadap sumber pendanaan formal dan berada dalam kategori ekonomi lemah. Meskipun secara prinsip pinjaman dari PNM Mekar hanya diperbolehkan untuk keperluan usaha produktif, dalam praktiknya terdapat penyimpangan dari tujuan tersebut.

#### **4.1.4. Penetapan margin/ keuntungan di PNM Mekar Syari'ah**

Dalam konteks pembiayaan syariah di PNM Mekar Syariah di Kabupaten Kubu Raya Kalimantan Barat, istilah "margin" merujuk pada selisih antara harga pokok dan harga jual suatu produk atau layanan, yang dinyatakan dalam bentuk persentase. Margin ini secara umum dipahami sebagai tingkat keuntungan yang diperoleh dari kegiatan pembiayaan yang dilakukan. Dalam praktik lembaga keuangan syariah, margin merupakan komponen penting

yang menggantikan konsep bunga dalam sistem konvensional, dan ditentukan berdasarkan kesepakatan antara kedua belah pihak di awal akad.

Penentuan besaran margin di PNM Mekar dilakukan dengan mempertimbangkan nilai pokok pinjaman serta jangka waktu pengembalian yang disepakati. Skema pembiayaan yang ditawarkan lembaga ini bersifat tetap, artinya besaran margin tidak berubah selama masa angsuran berlangsung. Tujuan dari sistem ini adalah untuk memberikan kepastian kepada nasabah dalam merencanakan pembayaran cicilan serta memudahkan proses administrasi.

Secara lebih rinci, PNM Mekar Syariah Kabupaten Kubu Raya Kalimantan Barat menerapkan margin sebesar 25% untuk tenor pinjaman selama 50 minggu, dan 12,5% untuk masa pinjaman selama 25 minggu. Dengan demikian, semakin panjang jangka waktu pinjaman, semakin besar pula margin yang dibebankan. Meskipun sistem ini bertujuan memberikan fleksibilitas pilihan tenor bagi nasabah, penting untuk memastikan bahwa margin yang diterapkan tidak menyerupai praktik bunga tersembunyi dan tetap sesuai dengan prinsip keadilan dalam syariah.

## 4.2. Pembahasan

### 4.2.1 Analisis Kesesuaian dengan Prinsip Hukum Islam

PNM Mekar Syariah Kabupaten Kubu Raya Kalimantan Barat merupakan lembaga keuangan yang beroperasi dalam sektor jasa pembiayaan, dengan fokus utama pada penyaluran dana modal kerja kepada masyarakat, khususnya pelaku usaha mikro. Lembaga ini dirancang untuk mendukung pemberdayaan ekonomi melalui akses pembiayaan yang mudah dan terjangkau, sesuai dengan prinsip-prinsip keuangan syariah.

Dalam praktik operasionalnya, PNM Mekar Syariah menjalankan sistem pembiayaan berbasis prinsip pinjam-meminjam yang sesuai dengan nilai-nilai syariah. Dalam sistem ini, lembaga berperan sebagai pihak yang memberikan pembiayaan atau disebut sebagai *muqridh*, yakni pihak yang menyalurkan dana kepada individu atau kelompok yang membutuhkan modal usaha. Sementara itu, nasabah menempati posisi sebagai penerima dana atau *muqtaridh*, yaitu pihak yang meminjam dana tersebut untuk keperluan pengembangan usaha mereka. Hubungan antara lembaga dan nasabah ini dibentuk melalui suatu akad atau perjanjian resmi yang disepakati kedua belah pihak, yang tidak hanya bersifat legal-formal tetapi juga mencerminkan prinsip keadilan, transparansi, dan tanggung jawab.

Akad tersebut menjadi dasar hukum dalam menjalankan transaksi, sekaligus sebagai bentuk komitmen bersama untuk saling mendukung demi tercapainya tujuan yang diharapkan. Tujuan utama dari penerapan sistem ini adalah untuk mendorong pertumbuhan usaha mikro dan kecil yang dijalankan oleh nasabah, serta menciptakan peningkatan kesejahteraan secara berkelanjutan. Dengan pendekatan ini, PNM Mekar Syariah tidak hanya menyediakan akses pembiayaan yang sesuai dengan prinsip Islam, tetapi juga turut berperan dalam memberdayakan masyarakat secara ekonomi melalui pola kerja sama yang saling menguntungkan dan berlandaskan etika. Meskipun telah menghindari riba, terdapat beberapa aspek yang perlu dikaji ulang, seperti:

- Minimnya pemahaman nasabah terhadap akad.
- Kemiripan margin tetap dengan sistem bunga.
- Risiko ketidakadilan dalam sistem tanggung renteng.

#### 4.2.2. Perspektif Ulama dan Tokoh Masyarakat

Tokoh agama menekankan pentingnya transparansi, edukasi, dan pengawasan agar nilai-nilai keadilan dalam muamalah benar-benar terwujud (Suprobo & Prajawati, 2023). Tingkat pemahaman ilmu riba sangat berpengaruh dengan penentuan dalam mengambil keputusan untuk meminjam dan menabung pada Lembaga keuangan yang ada di Kalimantan Barat khususnya pada permodalan yang akan berdampak pada tingkat kesadaran dalam membayar.

1. Para tokoh agama menyoroti pentingnya keterbukaan dalam berbagai transaksi ekonomi, agar praktik muamalah tidak menyimpang dari nilai-nilai yang telah ditetapkan dalam ajaran agama.
2. Selain itu, mereka juga menekankan perlunya pendidikan yang berkelanjutan kepada masyarakat mengenai prinsip-prinsip ekonomi Islam, khususnya yang berkaitan dengan keadilan dalam bermuamalah.
3. Edukasi ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman umat sehingga mampu menerapkan prinsip keadilan dan menghindari praktik yang merugikan salah satu pihak.
4. Di samping edukasi dan transparansi, pengawasan juga menjadi aspek krusial yang tidak boleh diabaikan, karena hanya dengan pengawasan yang efektif nilai-nilai keadilan dalam interaksi ekonomi dapat terjaga secara konsisten.

### V. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

#### 5.1. Kesimpulan

Secara umum, sistem pembiayaan yang diterapkan di PNM Mekar Syariah telah berupaya mengikuti prinsip-prinsip syariah dalam pelaksanaannya. Namun, masih terdapat beberapa aspek yang belum sepenuhnya sejalan dengan ketentuan hukum Islam, khususnya dalam hal pemahaman terhadap akad yang digunakan serta penerapan sistem tanggung renteng di kalangan nasabah. Oleh karena itu, diperlukan penguatan dalam aspek edukasi kepada para pelaku dan nasabah, serta pengawasan yang lebih intensif agar seluruh praktik pembiayaan benar-benar sesuai dengan kaidah fikih muamalah.

#### 5.2. Rekomendasi

1. Meningkatkan literasi syariah bagi petugas dan nasabah.
2. Mengevaluasi sistem tanggung renteng agar adil.
3. Menyesuaikan penetapan margin agar tidak menyerupai bunga.
4. Memperkuat peran Dewan Pengawas Syariah dalam proses operasional lembaga.

## **Daftar Pustaka**

- Arifin, M. A., & Sa'dhiyah, M. (2014). Pengembangan Produk-Produk Lembaga Keuangan Mikro Syariah. *Jurnal Equilibrium*, 2(1), 163.
- Atun, L., & Munir, M. (2022). Praktik Mindring dalam Perspektif Keuangan Syariah (Studi pada Masyarakat Ngaglik Kota Malang). *Jurnal Manajemen STIE Muhammadiyah Palopo*, 8(1), 33–48.
- Basri, M. (2024). Hubungan Literasi, Edukasi dan Inklusi Keuangan Terhadap Pilihan Masyarakat dalam Meminjam dan Menabung Pada Lemabga Keuangan Syariah dan Lembaga Keuangan Konvensional Di Kabupaten Kubu Raya. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 4(2), 6050–6059.
- Berakon, I., Wibowo, A., Indarti, N., Muhammad, N. N., & Yusfiarto, R. (2024). Does the efficiency model increase Sharia and non-Sharia firm performance? A multigroup analysis. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*.
- binti Sulaiman, S. (2009). Konsep pinjaman menurut perspektif Islam. *Jurnal Penyelidikan Islam*.
- Fiantika, F. R., Wasil, M., Jumiyati, S., Honesti, L., Wahyuni, S., Mouw, E., Mashudi, I., Hasanah, N., Maharani, A., & Ambarwati, K. (2022). Metodologi penelitian kualitatif. *Metodologi Penelitian Kualitatif In Rake Sarasin (Issue March)*. Surabaya: PT. Pustaka Pelajar. <https://scholar.google.com/citations>.
- Ghofur,A. (t.t.). KONSEP RIBA DALAM AL-QUR'AN.
- Kholid, M. (2018). Prinsip-Prinsip Hukum Ekonomi Syariah Dalam Undang-Undang Tentang Perbankan Syariah. *Jurnal Asy-syari'ah*, 20(2), 147–148.
- Pambekti, G. T., Yusfiarto, R., & Nugraha, S. S. (2022). ROSCAs Through the Islamic Community: An Alternative to Enhancing Entrepreneurship and Wealth. *Journal of Islamic Monetary Economics and Finance*, 8, 81–106.
- Pahleviannur, M. R., De Grave, A., Saputra, D. N., Mardianto, D., Hafrida, L., Bano, V. O., Susanto, E. E., Mahardhani, A. J., Alam, M. D. S., & Lisya, M. (2022). Metodologi penelitian kualitatif. Pradina Pustaka.
- Prastiwi, I. E., & Fitria, T. N. (2021). Konsep Paylater Online Shopping dalam Pandangan Ekonomi Islam. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 7(1), 425–432.
- Suprobo, F., & Prajawati, M. I. (2023). The Exsistence Of Mindring And Its Risks In An Islamic Perspective. *Syarikat: Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah*, 6(2), 316–326.
- Taufiq, M. (2020). Optimalisasi Peran Dewan Pengawas Syariah di Lembaga Keuangan Mikro Syariah. *Al-Huquq: Journal of Indonesian Islamic Economic Law*, 2(1), 74–97.